

ABSTRAK PERATURAN

AANZFTA – TARIF BEA MASUK – BARANG IMPOR

2011

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.011/2011 TANGGAL 20 OKTOBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 657)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru). Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Perpres 26 Tahun 2011, Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* untuk Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a.) Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan; b.) Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, pada pemberitahuan impor barang; c.) Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan d.) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis dalam melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) untuk melaksanakan ketentuan mengenai *Rules of Origin* dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2011.

- Lampiran: 1-410.